



## BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM KELAS D  
PRATAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas jangkauan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan penunjang Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Pratama di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, maka perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah rumah sakit Umum Daerah Kelas D Pratama dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Pangkep.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2016 Nomor 54).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA PADA DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan kepulauan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan kepulauan

4. Rumah Sakit Kelas D Pratama adalah rumah sakit umum yang hanya menyediakan pelayanan perawatan kesehatan kelas 3 (tiga) untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam rangka menjamin upaya pelayanan kesehatan darurat, serta pelayan penunjang lainnya
5. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Kelas D Pratama
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Pratama
10. Seksi adalah Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan serta Seksi Perencanaan dan Pengembangan pada Rumah Sakit Kelas D Pratama
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Kelas D Pratama.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Sakit Kelas D Pratama pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di Desa Batara Kecamatan Labakkang.

### Bagian Kedua Kedudukan

#### Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dalam mendukung pelaksanaan teknis dan tugas operasional Dinas
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah
- (4) Dalam hal UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan UPTD tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan

## BAB III SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

#### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
  - a. Direktur
  - b. Sub Bagian dan Seksi terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha
  2. Seksi Pengembangan dan Penunjang
  3. Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

**AR SIP**  
**BAGIAN HUKUM**

#### BAB IV JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Bagian Kesatu Jabatan

##### Pasal 5

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dijabat oleh dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur

##### Bagian Kedua Pangkatan dan Pemberhentian

##### Pasal 6

- (1) Direktur dan pejabat yang bertanggung jawab pada Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

#### BAB V TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Direktur

##### Pasal 7

Direktur mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas :

- (1) Tugas Pokok  
Membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan medis kesehatan di bidang pengembangan dan pelayanan medik dan sarana dan prasarana rumah sakit serta pembinaan ketatausahaan
- (2) Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan, serta pembinaan ketatausahaan;
  - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan, serta pembinaan ketatausahaan;
  - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan, serta pembinaan ketatausahaan;

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Rincian Tugas :
- a. merencanakan, mengorganisasikan, menetapkan kebijakan dan pengendalian serta menetapkan kebijakan di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik dan keperawatan dan pengelola RSUD;
  - b. merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pelayanan medik dan keperawatan;
  - c. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan penunjang, pelayanan medik keperawatan;
  - d. membina dan melaksanakan tugas di bidang pengembangan dan penunjang pelayanan medik dan keperawatan serta ketatausahaan RSUD;
  - e. membina dan mengarahkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi dalam melaksanakan tugasnya;
  - f. melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan pegawai dalam lingkup RSUD;
  - g. melakukan upaya pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai dalam lingkup RSUD;
  - h. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan keuangan dan penerimaan RSUD;
  - i. melakukan pembinaan dan pengendalian atas pengelolaan perlengkapan dan peralatan RSUD;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi atau unit kerja terkait;
  - k. menilai prestasi kerja Kepala Bagian dan Kepala Seksi dalam rangka pembinaan, pengembangan karier serta seluruh staf RSUD;
  - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Bagian kedua  
Subbag Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Subbag Tata Usaha mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas;

(1) Tugas Pokok :

Memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua satuan organisasi di bidang ketatausahaan meliputi kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, pengelolaan surat menyurat, ekspedisi, dan tata kearsipan, keprotokoleran, dan perjalanan dinas pengadaan dan pemeliharaan, aset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan, serta keuangan RSUD.

(2) Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan meliputi pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, keprotokoleran, dan perjalanan dinas pengadaan dan pemeliharaan, aset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di bidang ketatausahaan meliputi pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, keprotokoleran, dan perjalanan dinas pengadaan dan pemeliharaan, aset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan, serta keuangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan meliputi pengelolaan surat menyurat, ekspedisi dan tata kearsipan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit, keprotokoleran, dan perjalanan dinas pengadaan dan pemeliharaan, aset rumah sakit, administrasi kepegawaian perencanaan dan pelaporan, serta keuangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Rincian Tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja Subag tata Usaha sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membina dan mengelola urusan rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit;
- c. membina dan mengelola urusan administrasi kepegawaian;
- d. membina dan mengelola urusan administrasi perlengkapan dan peralatan;
- e. membina dan mengelola urusan administrasi keuangan;
- f. membina dan mengelola urusan administrasi perencanaan dan pelaporan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit;

Bagian Ketiga  
Seksi Pengembangan dan Penunjang

Pasal 9

Kepala Seksi Pengembangan dan penunjang mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas

(1) Tugas Pokok :

Membina dan mengkoordinasikan pengembangan dan penunjang sarana dan prasarana rumah sakit.

(2) Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penunjang RSUD;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengembangan dan penunjang RSUD;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan penunjang RSUD;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas :

- a. menyusun program dan rencana kerja bidang pengembangan dan penunjang sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan penunjang RSUD;
- c. memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pengembangan dan penunjang RSUD
- d. membina dan merencanakan pengembangan rumah sakit;
- e. menyusun perencanaan pengadaan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit;
- f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain dalam lingkup RSUD;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur RSUD;

Bagian Keempat  
Seksi Pelayanan Medik dan Perawatan

Pasal 10

Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas :

(1) Tugas Pokok :

Menyelenggarakan tugas di bidang pelayanan medik dan keperawatan.

- (2) Fungsi :
- penyusunan rencana kebutuhan di bidang pelayanan medik dan kebutuhan keperawatan
  - pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan , kegiatan pelayanan medik dan kebutuhan keperawatan;
  - pengkoordinasian perencanaan kebutuhan tenaga pelayanan medis maupun non medis dan tenaga keperawatan;dan
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- (3) Rincian Tugas :
- menyusun rencana kerja sebagai acuan pelaksanaan tugas;
  - mendistribusikan, memberi petunjuk kepada bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
  - meneliti hasil pekerjaan bawahan;
  - mengkoordinasikan rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang serta kebutuhan keperawatan;
  - memantau dan mengawasi fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik serta kegiatan kebutuhan keperawatan;
  - mengawasi, mengendalikan penerimaan dan pemulangan pasien;
  - melaksanakan koordinasi perencanaan kebutuhan tenaga pelayanan medis maupun non medis dan tenaga keperawatan;
  - melaksanakan perawatan jenasa;
  - melaksanakan rujukan;
  - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
  - menginventarisir permasalahan-permasalahan dan menyiapkan atau bahan pemecahan masalah sesuai bidang tugas;dan
  - melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Rumah Sakit

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 11

- Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan atau penanggung jawab bidang dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- Setiap pimpinan atau penanggung jawab bidang wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Setiap pimpinan atau penanggung jawab bidang bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- Setiap pimpinan atau penanggung jawab bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan atau penanggung jawab bidang dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan atau penanggung jawab bidang dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.
- (8) Pertanggungjawaban melalui penyampaian laporan kinerja rumas sakit kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan.
- (9) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kesehatan.

BAB VI  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.



Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 30 oktober 2018

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal,

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

  
JUMLIATI

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2018  
NOMOR


30 d  
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR : TAHUN 2018  
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH  
SAKIT UMUM KELAS D PRATAMA DINAS  
KESEHATAN KABUPATEN PANGKAJENE DAN  
KEPULAUAN TAHUN 2018

**ARSIP**  
BAGIAN HUKUM

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS  
RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA DINAS KESEHATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN



BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



  
SYAMSUDDIN A. HAMID